



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H. HENDRAAZIZ alias HENDRA bin AZIZ MAZID  
Tempat lahir : Martapura (Provinsi Kalimantan Selatan)  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 18 September 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Sekumpul Raya Rt.01 Rw.05 Kelurahan Jawa  
Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2019;

Terdakwa H. HENDRAAZIZ alias HENDRA bin AZIZ MAZID ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 10 Januari 2020 Nomor 4/Pid.B/2020/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 10 Januari 2020 Nomor 4/Pid.B/2020/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum hari Rabu, tanggal 25 Februari 2020 yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa H.HENDRA AZIZ Alias HENDRA Bin AZIZ MAZID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.HENDRA AZIZ Alias HENDRA Bin AZIZ MAZID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu AYLA warna hitam, DA 1320 CA, Noka MHKS4DA3JHJ073396, Nosin 1KRA430592, beserta STNK Aslinya An.MUCHLIS ALI;  
*Dikembalikan Kepada Terdakwa H.HENDRA AZIZ Alias HENDRA Bin AZIZ MAZID.*
  - 4 (empat) buah velg mobil warna silver ukuran 17 dengan 10 (sepuluh) jari-jari beserta Ban nya;  
*Dikembalikan Kepada Saksi JAMAL Bin JAIS.*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 Januari 2020 No. REG. PERK. : PDM-199/BB/Epp.2/12/2019 tanggal sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HENDRA AZIZ Alias HENDRA Bin AZIZ MAZID pada hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan A.Yani Km.19,500 RT.10 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Lianggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 03.15 Wita, terdakwa HENDRA AZIZ Alias HENDRA Bin AZIZ MAZID berangkat dari rumah yang ada di Martapura dan bermaksud menuju ke rumah istri yang berada di Banjarmasin dengan menggunakan mobil merek Daihatsu AYL DA 1320 CA warna hitam, selanjutnya didalam perjalanan terdakwa berhenti di tempat jual beli velg yang beralamat di Jalan A.Yani Km.19,500 Rt.10 Rw.03 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Lianggang, kota Banjarbaru milik saksi JAMAL Bin JAIS dengan maksud untuk menambah angin ban mobil yang terdakwa pakai, lalu pada saat mengisi angin ban mobil, terdakwa melihat-lihat velg yang diperjualbelikan disana, kemudian terdakwa tertarik dengan 4 (empat) buah velg mobil warna silver beserta ban nya, selanjutnya terdakwa membuat serangkaian kebohongan dengan berkata kepada saksi JAMAL Bin JAIS ingin membeli 4 (empat) buah velg mobil warna silver ukuran 17 (tujuh belas) dengan 10 (sepuluh) jari-jari beserta Ban nya dan menanyakan harga dari velg tersebut lalu dijawab oleh saksi menjawab harga dari velg tersebut beserta ban nya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian terdakwa setuju harga tersebut namun tidak langsung membayarnya tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi JAMAL Bin JAIS akan membawa velg beserta ban nya tersebut ke rumah istri terdakwa yang ada di Banjarmasin dengan maksud menunjukkan velg tersebut kepada istri, apabila istri terdakwa setuju maka velg beserta ban nya tersebut akan terdakwa bayar, selanjutnya saksi JAMAL Bin JAIS menyetujuinya namun memberikan syarat harus membawa saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN Bin AMBRI yang juga anak buah dari saksi JAMAL Bin JAIS kerumah istri terdakwa, lalu terdakwa menyetujui syarat tersebut, selanjutnya sekira pukul 04.30 Wita terdakwa membawa velg beserta ban nya yang didampingi oleh saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN Bin AMBRI, kemudian sekira pukul 05.30 Wita terdakwa beserta saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN Bin AMBRI sampai di daerah depan Rumah

Halaman3dari20PutusanNomor 4/Pid.B/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit sari Mulia Banjarmasin dan berhenti di sekitar daerah tersebut namun belum sampai di rumah istrinya, selanjutnya terdakwa mengajak saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN Bin AMBRI untuk makan dulu di warung, lalu setelah makan terdakwa menyuruh saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN untuk menunggu dulu di warung tersebut dan kemudian terdakwa mengatakan akan pergi sebentar saja dengan membawa velg beserta ban nya tersebut yang dalam keadaan belum terbayar, namun akan tetapi setelah cukup lama tidak kembali menjemput, saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN menghubungi saksi JAMAL Bin JAIS melalui handphone dengan maksud untuk menjemput di daerah depan rumah sakit Sari Mulia Banjarmasin, yang kemudian saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN menceritakan semua kronologi kejadian kepada saksi JAMAL Bin JAIS yang selanjutnya saksi JAMAL Bin JAIS melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya terdakwa telah menjual 4 (empat) buah velg mobil beserta ban nya kepada saksi SAIPULLAH Alias PULLAH Bin H.SAILANI pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wita di warung milik saksi SAIPULLAH Alias PULLAH Bin H.SAILANI yang bertempat di jalan Soebardjo Lingkar Selatan, Kecamatan Basirih Selatan, Kota Banjarmasin dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil dari penjualan velg beserta ban nya tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa sendiri.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa HENDRA AZIZ Alias HENDRA Bin AZIZ MAZID tersebut, Saksi JAMAL Bin JAIS mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HENDRA AZIZ Alias HENDRA Bin AZIZ MAZID pada hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan A.Yani Km.19,500 RT.10 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Lianggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman4dari20PutusanNomor 4/Pid.B/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 03.15 Wita, terdakwa HENDRA AZIZ Alias HENDRA Bin AZIZ MAZID berangkat dari rumah yang ada di Martapura dan bermaksud menuju ke rumah istri yang berada di Banjarmasin dengan menggunakan mobil merek Daihatsu AYLA DA 1320 CA warna hitam, selanjutnya didalam perjalanan terdakwa berhenti di tempat jual beli velg yang beralamat di Jalan A.Yani Km.19,500 Rt.10 Rw.03 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liangganggang, kota Banjarbaru milik saksi JAMAL Bin JAIS dengan maksud untuk menambah angin ban mobil yang terdakwa pakai, lalu pada saat mengisi angin ban mobil, terdakwa melihat-lihat velg yang diperjualbelikan disana, kemudian terdakwa tertarik dengan 4 (empat) buah velg mobil warna silver beserta ban nya, selanjutnya terdakwa membuat serangkaian kebohongan dengan berkata kepada saksi JAMAL Bin JAIS ingin membeli 4 (empat) buah velg mobil warna silver ukuran 17 (tujuh belas) dengan 10 (sepuluh) jari-jari beserta Ban nya dan menanyakan harga dari velg tersebut lalu dijawab oleh saksi menjawab harga dari velg tersebut beserta ban nya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian terdakwa setuju harga tersebut namun tidak langsung membayarnya tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi JAMAL Bin JAIS akan membawa velg beserta ban nya tersebut ke rumah istri terdakwa yang ada di Banjarmasin dengan maksud menunjukkan velg tersebut kepada istri, apabila istri terdakwa setuju maka velg beserta ban nya tersebut akan terdakwa bayar, selanjutnya saksi JAMAL Bin JAIS menyetujuinya namun memberikan syarat harus membawa saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN Bin AMBRI yang juga anak buah dari saksi JAMAL Bin JAIS kerumah istri terdakwa, lalu terdakwa menyetujui syarat tersebut, selanjutnya sekira pukul 04.30 Wita terdakwa membawa velg beserta ban nya yang didampingi oleh saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN Bin AMBRI, kemudian sekira pukul 05.30 Wita terdakwa beserta saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN Bin AMBRI sampai di daerah depan Rumah sakit sari Mulia Banjarmasin dan berhenti di sekitar daerah tersebut namun belum sampai di rumah istrinya, selanjutnya terdakwa mengajak saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN Bin AMBRI untuk makan dulu di warung, lalu setelah makan terdakwa menyuruh saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN untuk menunggu dulu di warung tersebut dan kemudian terdakwa mengatakan akan pergi sebentar saja dengan membawa velg beserta ban nya tersebut yang dalam keadaan belum terbayar, namun akan tetapi setelah cukup lama tidak kembali menjemput, saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN menghubungi saksi JAMAL Bin JAIS melalui handphone dengan maksud untuk menjemput di daerah depan rumah sakit Sari Mulia Banjarmasin, yang kemudian saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN menceritakan semua kronologi kejadian kepada saksi JAMAL Bin JAIS yang selanjutnya saksi JAMAL Bin JAIS melaporkan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya terdakwa telah menjual 4 (empat) buah velg mobil beserta ban nya kepada saksi SAIPULLAH Alias PULLAH Bin H.SAILANI pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wita di warung milik saksi SAIPULLAH Alias PULLAH Bin H.SAILANI yang bertempat di jalan Soebardjo Lingkar Selatan, Kecamatan Basirih Selatan, Kota Banjarmasin dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil dari penjualan velg beserta ban nya tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa sendiri.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa HENDRA AZIZ Alias HENDRA Bin AZIZ MAZID tersebut, Saksi JAMAL Bin JAIS mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

Saksi I. JAMAL bin JAIS, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa HENDRA AZIZ Alias HENDRA Bin AZIZ MAZID;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik Kepolisian Resor Banjarbaru;
- Bahwa semua keterangan yang disampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah Benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Jalan A.Yani Km.19,500 RT.10 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa berhenti dan mendatangi tempat jual beli velg yang beralamat di Jalan A.Yani Km.19,500 Rt.10 Rw.03 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan

Halaman6dari20PutusanNomor 4/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liangganggang, kota Banjarbaru milik saksi JAMAL Bin JAIS dengan maksud untuk menambah angin ban mobil yang Terdakwa pakai, lalu pada saat mengisi angin ban mobil, Terdakwa melihat-lihat velg yang diperjualbelikan disana;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tertarik dengan 4 (empat) buah velg mobil warna silver beserta ban nya, selanjutnya terdakwa membuat serangkaian kebohongan dengan berkata kepada saksi JAMAL Bin JAIS ingin membeli 4 (empat) buah velg mobil warna silver ukuran 17 (tujuh belas) dengan 10 (sepuluh) jari-jari beserta Ban nya dan menanyakan harga dari velg tersebut lalu dijawab oleh saksi menjawab harga dari velg tersebut beserta ban nya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa setuju harga tersebut namun tidak langsung membayarnya tetapi Terdakwa mengatakan kepada saksi JAMAL Bin JAIS akan membawa velg beserta ban nya tersebut ke rumah istri Terdakwa yang ada di Banjarmasin dengan maksud menunjukkan velg tersebut kepada istri, apabila istri Terdakwa setuju maka velg beserta ban nya tersebut akan Terdakwa bayar;
- Bahwa selanjutnya saksi menyetujuinya namun memberikan syarat harus membawa saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN yang juga anak buah dari saksi kerumah istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetujui syarat tersebut, selanjutnya sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa membawa velg beserta ban nya yang didampingi oleh saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN;
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa beserta saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN sampai di daerah depan Rumah sakit sari Mulia Banjarmasin dan berhenti di sekitar daerah tersebut namun belum sampai di rumah istrinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN untuk makan dulu di warung, lalu setelah makan Terdakwa menyuruh saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN untuk menunggu dulu di warung tersebut dan kemudian Terdakwa mengatakan akan pergi sebentar saja dengan membawa velg beserta ban nya tersebut yang dalam keadaan belum terbayar,
- Bahwa setelah cukup lama tidak kembali menjemput, saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN menghubungi saksi melalui handphone dengan maksud untuk menjemput di daerah depan rumah sakit Sari Mulia Banjarmasin, yang kemudian saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN menceritakan semua kronologi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian kepada saksi yang selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di depan Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi I tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II I MADE BISMANTARA Anak Dari I NENGAH SARDEN, saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa HENDRA AZIZ Alias HENDRA Bin AZIZ MAZID;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik Kepolisian Resor Banjarbaru;
- Bahwa semua keterangan yang disampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah Benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Jalan A.Yani Km.19,500 RT.10 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari saksi JAMAL Bin JAIS bahwa Terdakwa berhenti dan mendatangi tempat jual beli velg yang beralamat di Jalan A.Yani Km.19,500 Rt.10 Rw.03 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Lianganggang, kota Banjarbaru milik saksi JAMAL Bin JAIS dengan maksud untuk menambah angin ban mobil yang terdakwa pakai, lalu pada saat mengisi angin ban mobil, terdakwa melihat-lihat velg yang diperjualbelikan disana;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tertarik dengan 4 (empat) buah velg mobil warna silver beserta ban nya, selanjutnya terdakwa membuat serangkaian kebohongan dengan berkata kepada saksi JAMAL Bin JAIS ingin membeli 4 (empat) buah velg mobil warna silver ukuran 17 (tujuh belas) dengan 10 (sepuluh) jari-jari beserta Ban nya dan menanyakan harga dari velg tersebut lalu dijawab oleh saksi menjawab harga dari velg tersebut beserta ban nya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman8dari20PutusanNomor 4/Pid.B/2020/PN Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa setuju harga tersebut namun tidak langsung membayarnya tetapi Terdakwa mengatakan kepada saksi JAMAL Bin JAIS akan membawa velg beserta ban nya tersebut ke rumah istri Terdakwa yang ada di Banjarmasin dengan maksud menunjukkan velg tersebut kepada istri, apabila istri Terdakwa setuju maka velg beserta ban nya tersebut akan Terdakwa bayar;
- Bahwa selanjutnya saksi JAMAL Bin JAIS menyetujuinya namun memberikan syarat harus membawa saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN yang juga anak buah dari saksi JAMAL Bin JAIS kerumah istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetujui syarat tersebut, selanjutnya sekira pukul 04.30 Wita terdakwa membawa velg beserta ban nya yang didampingi oleh saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN;
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 Wita terdakwa beserta saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN Bin AMBRI sampai di daerah depan Rumah sakit sari Mulia Banjarmasin dan berhenti di sekitar daerah tersebut namun belum sampai di rumah istrinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN untuk makan dulu di warung, lalu setelah makan Terdakwa menyuruh saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN untuk menunggu dulu di warung tersebut dan kemudian Terdakwa mengatakan akan pergi sebentar saja dengan membawa velg beserta ban nya tersebut yang dalam keadaan belum terbayar,
- Bahwa setelah cukup lama tidak kembali menjemput, saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN menghubungi saksi JAMAL Bin JAIS melalui handphone dengan maksud untuk menjemput di daerah depan rumah sakit Sari Mulia Banjarmasin, yang kemudian saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN menceritakan semua kronologi kejadian kepada saksi JAMAL Bin JAIS yang selanjutnya saksi JAMAL Bin JAIS melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah menjual 4 (empat) buah velg mobil beserta ban nya kepada saksi SAIPULLAH Alias PULLAH Bin H.SAILANI pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wita di warung milik saksi SAIPULLAH Alias PULLAH Bin H.SAILANI yang bertempat di jalan Soebardjo Lingkar Selatan, Kecamatan Basirih Selatan, Kota Banjarmasin dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil dari penjualan velg beserta ban nya tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa sendiri;

Halaman9dari20PutusanNomor 4/Pid.B/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di depan Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi II tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang meringankan dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengarkan keterangan Terdakwa H. HENDRA AZIZ alias HENDRA bin AZIZ MAZID dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan dalam perkara penipuan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik Kepolisian Resor Banjarbaru Kota;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang disampaikan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah Benar;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Jalan A.Yani Km.19,500 RT.10 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Lianggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan para saksi di muka persidangan;
- Bahwa Terdakwa tertarik dengan 4 (empat) buah velg mobil warna silver beserta ban nya, selanjutnya terdakwa membuat serangkaian kebohongan dengan berkata kepada saksi JAMAL Bin JAIS ingin membeli 4 (empat) buah velg mobil warna silver ukuran 17 (tujuh belas) dengan 10 (sepuluh) jari-jari beserta Ban nya dan menanyakan harga dari velg tersebut lalu dijawab oleh saksi Jamal menjawab harga dari velg tersebut beserta ban nya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa setuju harga tersebut namun tidak langsung membayarnya tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi JAMAL Bin JAIS akan membawa velg beserta ban nya tersebut ke rumah istri terdakwa yang ada di Banjarmasin dengan maksud menunjukkan velg tersebut kepada istri, apabila istri Terdakwa setuju maka velg beserta ban nya tersebut akan Terdakwa bayar;

Halaman10dari20PutusanNomor 4/Pid.B/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi JAMAL Bin JAIS menyetujuinya namun memberikan syarat harus membawa saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN yang juga anak buah dari saksi JAMAL Bin JAIS kerumah istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetujui syarat tersebut, selanjutnya sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa membawa velg beserta ban nya yang didampingi oleh saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN;
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 Wita terdakwa beserta saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN sampai di daerah depan Rumah sakit sari Mulia Banjarmasin dan berhenti di sekitar daerah tersebut namun belum sampai di rumah istrinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN untuk makan dulu di warung, lalu setelah makan Terdakwa menyuruh saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN untuk menunggu dulu di warung tersebut dan kemudian Terdakwa mengatakan akan pergi sebentar saja dengan membawa velg beserta ban nya tersebut yang dalam keadaan belum terbayar;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 4 (empat) buah velg mobil beserta ban nya kepada saksi SAIPULLAH Alias PULLAH Bin H.SAILANI pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wita di warung milik saksi SAIPULLAH Alias PULLAH Bin H.SAILANI yang bertempat di jalan Soebardjo Lingkar Selatan, Kecamatan Basirih Selatan, Kota Banjarmasin dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil dari penjualan velg beserta ban nya tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di depan Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dimuka persidangan Penuntut Umum turut mengajukan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu AYLA warna hitam, DA 1320 CA, Noka MHKS4DA3JHJ073396, Nosin 1KRA430592, beserta STNK Aslinya An.MUCHLIS ALI;
- b) 4 (empat) buah velg mobil warna silver ukuran 17 dengan 10 (sepuluh) jari-jari beserta Ban nya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti mana telah disita secara sah dan patut menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku serta berkekuatan hukum maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan menurut hukum dalam perkara ini.;

Halaman11dari20PutusanNomor 4/Pid.B/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa benar tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Jalan A.Yani Km.19,500 RT.10 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Lianggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa membenarkan keterangan para saksi di muka persidangan;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa tertarik dengan 4 (empat) buah velg mobil warna silver beserta ban nya, selanjutnya terdakwa membuat serangkaian kebohongan dengan berkata kepada saksi JAMAL Bin JAIS ingin membeli 4 (empat) buah velg mobil warna silver ukuran 17 (tujuh belas) dengan 10 (sepuluh) jari-jari beserta Ban nya dan menanyakan harga dari velg tersebut lalu dijawab oleh saksi Jamal menjawab harga dari velg tersebut beserta ban nya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- ❖ Bahwa benar Terdakwa setuju harga tersebut namun tidak langsung membayarnya tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi JAMAL Bin JAIS akan membawa velg beserta ban nya tersebut ke rumah istri terdakwa yang ada di Banjarmasin dengan maksud menunjukkan velg tersebut kepada istri, apabila istri Terdakwa setuju maka velg beserta ban nya tersebut akan Terdakwa bayar;
- ❖ Bahwa benar selanjutnya saksi JAMAL Bin JAIS menyetujuinya namun memberikan syarat harus membawa saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN yang juga anak buah dari saksi JAMAL Bin JAIS kerumah istri Terdakwa;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa menyetujui syarat tersebut, selanjutnya sekira pukul 04.30 Wita Terdakwa membawa velg beserta ban nya yang didampingi oleh saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN;
- ❖ Bahwa benar kemudian sekira pukul 05.30 Wita terdakwa beserta saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN sampai di daerah depan Rumah sakit sari Mulia Banjarmasin dan berhenti di sekitar daerah tersebut namun belum sampai di rumah istrinya;
- ❖ Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN untuk makan dulu di warung, lalu setelah makan Terdakwa menyuruh saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN untuk menunggu dulu di warung tersebut

Halaman12dari20PutusanNomor 4/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Terdakwa mengatakan akan pergi sebentar saja dengan membawa velg beserta ban nya tersebut yang dalam keadaan belum terbayar;

- ❖ Bahwa benar Terdakwa telah menjual 4 (empat) buah velg mobil beserta ban nya kepada saksi SAIPULLAH Alias PULLAH Bin H.SAILANI pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wita di warung milik saksi SAIPULLAH Alias PULLAH Bin H.SAILANI yang bertempat di jalan Soebardjo Lingkar Selatan, Kecamatan Basirih Selatan, Kota Banjarmasin dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil dari penjualan velg beserta ban nya tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa sendiri;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diperlihatkan di depan Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta yuridis tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana atas dakwaan Penuntut Umum, maka untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut bersalah atau tidak haruslah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal dalam surat dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif melakukan perbuatan pidana melanggar :

Kesatu : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Oleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif, maka berdasarkan ketentuan Majelis Hakim akan memilih salah satu Dakwaan yang kiranya berdasarkan Fakta-fakta Hukum relevan atau bersesuaian dengan salah satu Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Pertama lebih relevan dan bersesuaian dengan Fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa H. HENDRA AZIZ alias HENDRA bin AZIZ MAZID dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur Memiliki secara melawan hukum atau Zich Toeëigenen, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur melawan hak atau Wederrechtelijk, maka ini berarti bahwa si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut yang berupa Zich Toeëigenen itu adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, maka berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Apabila unsur Dengan Sengaja dihubungkan dengan unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka ini berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui, bahwa benda yang telah ia miliki itu berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Barang sesuatu, perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada “benda-benda yang berwujud dan bergerak”;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bjb



Menimbang, bahwa setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain bukan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HENDRA AZIZ Alias HENDRA Bin AZIZ MAZID pada hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di Jalan A.Yani Km.19,500 RT.10 RW.03 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Lianggang Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa membuat serangkaian kebohongan dengan berkata kepada saksi JAMAL Bin JAIS ingin membeli 4 (empat) buah velg mobil warna silver ukuran 17 (tujuh belas) dengan 10 (sepuluh) jari-jari beserta Ban nya dan menanyakan harga dari velg tersebut lalu dijawab oleh saksi menjawab harga dari velg tersebut beserta ban nya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun Terdakwa malah menjual 4 (empat) buah velg mobil beserta ban nya kepada saksi SAIPULLAH Alias PULLAH Bin H.SAILANI pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wita di warung milik saksi SAIPULLAH Alias PULLAH Bin H.SAILANI yang bertempat di jalan Soebardjo Lingkar Selatan, Kecamatan Basirih Selatan, Kota Banjarmasin dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil dari penjualan velg beserta ban nya tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, SH dalam KUHP dan penjelasannya menyatakan bahwa “tipu muslihat” ialah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukannya itu.

“Rangkaian kebohongan” ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar.

“Nama palsu” ialah nama yang bukan nama sebenarnya.

“Peri keadaan palsu” misalnya seseorang yang tidak mempunyai jabatan mengaku dan bertindak sebagai polisi, notaris, pastor, pegawai kotamadya, pegawai postel dan sebagainya.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, apabila salah satu unsur terpenuhi maka sudah cukup untuk membuktikan unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membuat serangkaian kebohongan dengan berkata kepada saksi JAMAL Bin JAIS ingin membeli 4 (empat) buah velg mobil warna silver ukuran 17 (tujuh belas) dengan 10 (sepuluh) jari-jari beserta Ban nya dan menanyakan harga dari velg tersebut lalu dijawab oleh saksi menjawab harga dari velg tersebut beserta ban nya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian terdakwa setuju harga tersebut namun tidak langsung membayarnya tetapi terdakwa mengatakan kepada saksi JAMAL Bin JAIS akan membawa velg beserta ban nya tersebut ke rumah istri terdakwa yang ada di Banjarmasin dengan maksud menunjukkan velg tersebut kepada istri, apabila istri terdakwa setuju maka velg beserta ban nya tersebut akan terdakwa bayar, selanjutnya saksi JAMAL Bin JAIS menyetujuinya namun memberikan syarat harus membawa saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN Bin AMBRI yang juga anak buah dari saksi JAMAL Bin JAIS kerumah istri terdakwa, lalu terdakwa menyetujui syarat tersebut, selanjutnya sekira pukul 04.30 Wita terdakwa membawa velg beserta ban nya yang didampingi oleh saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN Bin AMBRI, kemudian sekira pukul 05.30 Wita terdakwa beserta saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN Bin AMBRI sampai di daerah depan Rumah sakit sari Mulia Banjarmasin dan berhenti di sekitar daerah tersebut namun belum sampai di rumah

Halaman16dari20PutusanNomor 4/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istrinya, selanjutnya terdakwa mengajak saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN Bin AMBRI untuk makan dulu di warung, lalu setelah makan terdakwa menyuruh saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN untuk menunggu dulu di warung tersebut dan kemudian terdakwa mengatakan akan pergi sebentar saja dengan membawa velg beserta ban nya tersebut yang dalam keadaan belum terbayar, namun akan tetapi setelah cukup lama tidak kembali menjemput, saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN menghubungi saksi JAMAL Bin JAIS melalui handphone dengan maksud untuk menjemput di daerah depan rumah sakit Sari Mulia Banjarmasin, yang kemudian saksi MOH.HOSEN Alias HOSEN menceritakan semua kronologi kejadian kepada saksi JAMAL Bin JAIS yang selanjutnya saksi JAMAL Bin JAIS melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membuat serangkaian kebohongan dengan berkata kepada saksi JAMAL Bin JAIS ingin membeli 4 (empat) buah velg mobil warna silver ukuran 17 (tujuh belas) dengan 10 (sepuluh) jari-jari beserta Ban nya dan menanyakan harga dari velg tersebut lalu dijawab oleh saksi menjawab harga dari velg tersebut beserta ban nya sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), namun terdakwa malah menjual 4 (empat) buah velg mobil beserta ban nya kepada saksi SAIPULLAH Alias PULLAH Bin H.SAILANI pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wita di warung milik saksi SAIPULLAH Alias PULLAH Bin H.SAILANI yang bertempat di jalan Soebardjo Lingkar Selatan, Kecamatan Basirih Selatan, Kota Banjarmasin dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil dari penjualan velg beserta ban nya tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembeda atau alasan-alasan pemaaf yang dapat

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan sifat pidana terhadap diri Terdakwa maka sudah sepantasnya Terdakwa dihukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Ada surat perjanjian perdamaian antara Terdakwa dan saksi Jamal bin Jais;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatan dan kesalahannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilaku agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan Negara dikemudian harinya nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu AYLA warna hitam, DA 1320 CA, Noka MHKS4DA3JHJ073396, Nosin 1KRA430592, beserta STNK Aslinya An.MUCLIS ALI;

Oleh karena barang bukti tersebut dalam fakta persidangan adalah milik Terdakwa *H.HENDRA AZIZ Alias HENDRA Bin AZIZ MAZID* dan disita dari Terdakwa *H.HENDRA AZIZ Alias HENDRA Bin AZIZ MAZID* sehingga Majelis Hakim

Halaman18dari20PutusanNomor 4/Pid.B/2020/PN Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada *Terdakwa H.HENDRA AZIZ Alias HENDRA Bin AZIZ MAZID*;

- 4 (empat) buah velg mobil warna silver ukuran 17 dengan 10 (sepuluh) jari-jari beserta Ban nya;

Oleh karena barang bukti tersebut dalam fakta persidangan adalah milik *Saksi JAMAL Bin JAIS* dan disita dari *Saksi JAMAL Bin JAIS* sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada *Saksi JAMAL Bin JAIS*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena *Terdakwa* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan *Terdakwa* juga tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari pembebanan membayar biaya perkara maka terhadap *Terdakwa* dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini.;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan *Terdakwa H. HENDRA AZIZ alias HENDRA bin AZIZ MAZID* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap *Terdakwa* tersebut dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mobil merk Daihatsu AYLA warna hitam, DA 1320 CA, Noka MHKS4DA3JHJ073396, Nosin 1KRA430592, beserta STNK Aslinya An.MUCHLIS ALI;  
*Dikembalikan Kepada Terdakwa H.HENDRA AZIZ Alias HENDRA Bin AZIZ MAZID.*
  - 4 (empat) buah velg mobil warna silver ukuran 17 dengan 10 (sepuluh) jari-jari beserta Ban nya;  
*Dikembalikan Kepada Saksi JAMAL Bin JAIS.*
4. Membebankan biaya perkara kepada *Terdakwa* sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman19dari20PutusanNomor 4/Pid.B/2020/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari SELASA tanggal 3 MARET 2020 oleh kami : VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H., dan WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANDI RISA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh DANANG DWI PRAKOSO,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.,M.H.

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI RISA, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)